

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin dalam membina narapidana usia remaja sudah dilakukan dengan upaya maksimal dengan pemenuhan hak-hak narapidana yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin telah memberikan pembinaan yang berdampak positif bagi warga binaan terutama kepada narapidana yang berusia remaja.

#### **B. Saran**

1. Lembaga Perasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perlindungan bagi para narapidana seharusnya memberikan pembinaan yang memang menunjang keberlangsungan mereka selama masa tahanan maupun setelah mereka keluar dari tahanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin harus menambah jumlah staff pembinaan dan anggota jaga agar proses pembinaan dan keamanan jauh lebih baik dan bagi remaja yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba seharusnya mendapatkan perawatan yang khusus sehingga memperbaiki fisik dan mental mereka.
2. Agar terciptanya perubahan yang baik bagi para narapidana kedepannya, lembaga pemasyarakatan harus memberikan pembelajaran dan pembinaan yang memberikan dampak besar bagi para narapidana, khususnya bagi para remaja harus mengikuti semua pembinaan yang telah di sediakan dengan sebaik-baiknya dan harus hadir terus dalam kegiatan agar menambah pembelajaran untuk mereka kedepannya